



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/224/148.22/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 61);
24. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Banaran (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2020 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banaran Tahun 2023 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun 2023 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN
dan
KEPALA DESA BANARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANARAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BANARAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp. 1.662.161.026,-
Menjadi	Rp. 1.762.161.026,-

2. Belanja Desa

Semula	Rp. 1.726.888.226,-
Menjadi	Rp. 1.826.888.226,-

Surplus/Defisit	Rp. (64.727.200,-)
-----------------	--------------------

3. Pembiayaan Desa	Rp. 64.727.200,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 78.317.200,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 13.590.000,-

Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 64.727.200,-
------------------------------	------------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagai landasan pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banaran.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 14 November 2023



Diundangkan di Banaran
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DESA BANARAN

ANWAR ANAS

LEMBARAN DESA BANARAN TAHUN 2023 NOMOR 4